



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Gatot Bin Alm Hafari ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/17 September 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Citra Pandawa Blok C No. 07 Kecamatan

Batu Aji, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Suprianto Alias Gatot Bin Alm Hafari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 25 Febuari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM – 022/Eoh.2/Batam/1/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Alias GATOT Bin (Alm) HAFARI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO Alias GATOT Bin (Alm) HAFARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Ransel Merk Bloods Warna Biru Dongker kombinasi loreng ;
 - 1 (satu) buah celana jeans Merk AK (Armani Jeans) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas Ransel Merk FUJIYAMA warna Abu – abu ;
 - Uang pecahan dua puluh ribuan sebanyak 100 (serratus) lembar ;
 - Uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar ;Dikembalikan kepada Saksi korban RIZKI ILAHI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Februari 2020, No.Reg. Perk. PDM – 022/Eoh.2/Batam/1/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIANTO Alias GATOT Bin (Alm) HAFARI pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2019, bertempat di Bengkel Sepeda Motor PUTRA MADINA MOTOR depan Pintu 1 Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa SUPRIANTO Alias GATOT Bin (Alm) HAFARI dari arah Kepri Mall dengan menumpang sepeda motor temannya Terdakwa. Sesampainya di Depan Pos Polisi Mukakuning Terdakwa turun dan langsung menyebrang jalan menuju ke Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor dengan maksud untuk menawarkan bor pembuka baut kepada orang bengkel tersebut. Ketika Terdakwa duduk di kursi kayu, disebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu merk Fujiyama yang diletakkan oleh Saksi korban RIZKI ILAHI dalam kondisi resleting tas tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada sejumlah uang di dalam tas tersebut. Melihat hal tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tas milik Saksi korban RIZKI ILAHI. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang tersebut kedalam tas yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Ketika Terdakwa hendak memasukan sejumlah uang tersebut kedalam saku celana ada sebagian uang tersebut terjatuh dan Saksi ZUL MAHDI melihat perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban RIZKI ILAHI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban RIZKI ILAHI mengalami kerugian Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rizki Ilahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Bengkel sepeda motor PUTRA MADINA MOTOR depan pintu 1 Muka kuning Kel.Muka kuning Kecamatan Sei Beduk kota Batam ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak perusahaan PT.GARUDA KITA dalam hal ini adalah Coffe Town Bakery yang berkantor dan beralamat di Nagoya Newton Blok HX No.07 KecamatanLubuk baja – Batam ;
- Bahwa terhadap korban perusahaan PT. GARUDA KITA dalam hal ini adalah Coffe Town Bakery yang berkantor dan beralamat di Nagoya Newton Blok HX No.07 KecamatanLubuk baja - Batam tersebut dalam hal ini Saksi sendiri adalah karyawan yang bekerja dibidang waiters dan sudah bekerja 4 (empat) bulan lamanya Coffe Town Bakery SP Plaza Sagulung-Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut berupa uang dengan perincian yakni : Pecahan uang rupiah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pecahan uang rupiah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa totalnya adalah sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam tas ransel merk fujiyama warna abu-abu yang Saksi bawa dalam keadaan uang diikat karet pada masing-masing satuan pecahan uang ;
- Bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasukkan tangan nya kedalam tas ransel milik Saksi yang kebetulan didalam tas tersebut ada uang milik perusahaan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan ketika setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam tas milik Saksi tersebut lalu sebagian uang yang ia kuasai tersebutpun terjatuh dibawah kursi tunggu pelanggan sehingga ketika ianya hendak memasukkan uang tersebut kembali kedalam sakunya ketika itulah ianya ketahuan telah melakukan pencurian terhadap uang yang sebelumnya berada didalam tas milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pada saat pengambilan uang tersebut namun ketika mekanik bengkel yang sedang menservice sepeda motor Saksi berkata kepada kawannya dengan mengatakan " itu siapa. itu kawanmu ya " lalu ianyapun mendatangi Terdakwa ketika itulah Saksi baru sadar akan tas milik Saksi,sehingga ketika itulah Saksi mengecek isi dalam tas Saksi dan ternyata uang yang didalam tas Saksi tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa yang sebagian uangnya ditemukan didalam tas Terdakwa dan didalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula sepulangnya Saksi dari sepulang kerja lalu Saksi bersama abang sepupu Saksi bernama FAHMI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menservice sepeda motor milik Saksi di bengkel langganan Saksi yaitu bengkel sepeda motor PUTRA MADINA MOTOR depan pintu 1 Muka kuning Kel.Muka kuning Kecamatan Sei Beduk kota Batam, dan sesampainya Saksi di bengkel tersebut lalu Saksipun langsung memasukkan sepeda motor Saksi ke bengkel tersebut dan setelah itu Saksipun turun dan meletakkan tas Saksi di kursi tunggu pelanggan bengkel tersebut dan setelah itu Saksi beserta abang sepupu Saksi FAHMI langsung menghampiri sepeda motor Saksi yang ketika itu sedang di service oleh mekanik bengkel tersebut dan jongkok sambil memperhatikan mekanik tersebut bekerja dan tak lama setelah itu mekanik bengkel tersebut bertanya kepada kawannya mekanik bengkel yang lainnya dengan mengatakan "itu siapa..itu kawanmu ya" Saksipun sempat memalingkan wajah Saksi ke arah terangka dan lalu Saksi perhatikan mekanik bengkel lainnya tersebut menggeleng-geleng kepalanya pertanda tidak mengenal, dan tak lama setelah itu mekanik bengkel tersebutpun kemudian mendatangi Terdakwa, dan Saksipun juga ikut menghampiri ke lokasi Terdakwa dan pada saat itulah Saksi langsung mengecek isi dalam tas Saksi dan ternyata sebagian uang yang didalam tas milik Saksi sudah tidak ada lagi sehingga mengetahui hal tersebut lalu mekanik bengkel tersebutpun langsung membuka tas milik Terdakwa dan ketika itulah ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam keadaan diikat karet ditemukan didalam tas Terdakwa, dan setelah itu Saksi kembali mengecek uang yang ada didalam tas Saksi ternyata masih kurang untuk uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mekanik bengkel tersebutpun kemudian menginterogasinya dan lama kelamaan akhirnya Terdakwapun mengakuinya dan lalu mengeluarkan uang Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam keadaan diikat karet dari dalam saku celananya sebelah kanan.Dan setelah itu tidak beberapalam kemudian datanglah pihak kepolisian ke lokasi kejadian dan selanjutnya membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti memasukkan sesuatu didalam tas miliknya ;
- Bahwa Saksi selaku yang ditugasi oleh abang sepupu Saksi FAHMI sebagai PIC (person in charge) atau dapat dikatakan asisten manajer untuk menjemput uang omset di coffe town SP. Plaza yang selanjutnya pada keesokan harinya akan Saksi setor ke rekening perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Fahmi Alisah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Bengkel sepeda motor PUTRA MADINA MOTOR depan pintu 1 Muka kuning Kel.Muka kuning Kecamatan Sei Beduk kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak perusahaan PT.GARUDA KITA dalam hal ini adalah Coffe Town Bakery yang berkantor dan beralamat di Nagoya Newton Blok HX No.07 Kecamatan Lubuk baja – Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang telah dikuasai oleh Terdakwa tersebut berupa uang dengan perincian yakni : Pecahan uang rupiah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pecahan uang rupiah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa totalnya adalah sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada didalam tas ransel merk fujiyama warna abu-abu yang dibawa oleh adik sepupu Saksi bernama RIZKI ILAHI dalam keadaan uang diikat karet pada masing-masing satuan pecahan uang ;
- Bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasukkan tangan nya kedalam tas ransel milik sdr RIZKI ILAHI yang kebetulan didalam tas tersebut ada uang milik perusahaan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan ketika setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam tas milik Saksi RIZKI ILAHI tersebut lalu sebagian uang yang ia kuasai tersebutpun terjatuh dibawah kursi tunggu pelanggan sehingga ketika ianya hendak memasukkan kembali uang tersebut kedalam sakunya ketika itulah ianya ketahuan telah melakukan pencurian terhadap uang yang sebelumnya berada didalam tas milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pada saat pengambilan uang tersebut namun ketika mekanik bengkel yang sedang menservice sepeda motor Saksi RIZKI ILAHI ianyapun berkata kepada kawannya dengan mengatakan "itu siapa..itu kawanmu ya" lalu ianyapun mendatangi Terdakwa ketika itulah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baru sadar akan tas milik sdr RIZKI ILAHI, sehingga ketika itulah Saksi melihat sdr RIZKI ILAHI mengecek isi dalam tasnya dan ternyata uang tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa yang sebagian uangnya ditemukan didalam tas Terdakwa dan didalam saku celana Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Tindak pidana pencurian tersebut pada hari pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 20.00 WIB di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang milik korban Saksi RIZKY ILAHI yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sebelum Terdakwa curi berada di dalam tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang waktu itu diletakan diatas bangku / kursi kayu yang ada di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban Saksi RIZKY ILAHI yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang waktu itu diletakan diatas bangku / kursi kayu yang ada di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban Saksi RIZKY ILAHI yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang waktu itu diletakan diatas bangku / kursi kayu yang ada di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan karena waktu itu tas milik korban tersebut resletingnya terbuka ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban Saksi RIZKY ILAHI yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang waktu itu diletakan diatas bangku / kursi kayu yang ada di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain melainkan hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu sewaktu Terdakwa datang ke bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning dengan maksud mau menawarkan bor pembuka baut kepada orang bengkel dan pas Terdakwa duduk dikursi kayu tersebut disebelah kiri Terdakwa ada sebuah tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang diletakan oleh pemiliknya dan Terdakwa sempat melihat resleting tas tersebut terbuka dan didalam tas tersebut Terdakwa lihat ada uangnya sehingga waktu itu langsung Terdakwa ambil uangnya sebanyak dua ikat pecahan lima puluh ribuan langsung Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan uang pecahan dua puluh ribuan Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan sewaktu mau Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan ada sebagian uangnya yang terjatuh dan ada orang bengkel yang melihat sehingga Terdakwa langsung dipegang oleh orang-orang bengkel dan korban sendiri dan setelah kantong celana Terdakwa sebelah kanan digeledah uang yang Terdakwa curi tersebut ketahuan semuanya dan setelah dihitung oleh korban uang yang Terdakwa curi tersebut jumlahnya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban yang berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang waktu itu diletakan diatas bangku / kursi kayu yang ada di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam tersebut sebelumnya tidak ada Terdakwa rencanakan dan waktu itu Terdakwa khilaf begitu melihat ada uang didalam tas tersebut Terdakwa spontan saja langsung mengambilnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban Saksi RIZKY ILAHI yang Sdr. ambil berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang berada dalam tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang waktu itu diletakan diatas bangku / kursi kayu yang ada di

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam tersebut tersebut Terdakwa tidak meminta Izin kepada korban / pemiliknya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban yang berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada yang menyuruh melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 20.00 WIB di Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor, Kel. Mukakuning Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 Sekira Pukul 19.30 WIB Terdakwa dari arah Kepri Mall dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa dan sesampainya di depan Pos Polisi Mukakuning Terdakwa minta turun dan setelah itu Terdakwa langsung menyeberang jalan menuju ke Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor dengan maksud mau menawarkan bor pembuka baut kepada orang bengkel dan pas Terdakwa duduk dikursi kayu tersebut disebelah kiri Terdakwa ada sebuah tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang diletakan oleh pemiliknya dan Terdakwa sempat melihat resleting tas tersebut terbuka dan didalam tas tersebut Terdakwa lihat ada uangnya sehingga waktu itu langsung Terdakwa ambil uangnya sebanyak dua ikat pecahan lima puluh ribuan langsung Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa dan uang pecahan dua puluh ribuan Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan sewaktu mau Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan ada sebagian uangnya yang terjatuh dan ada orang bengkel yang melihat sehingga Terdakwa langsung dipegang oleh orang-orang bengkel dan korban sendiri dan setelah kantong celana Terdakwa sebelah kanan digeledah uang yang Terdakwa curi tersebut ketahuan semuanya dan setelah dihitung oleh korban uang yang Terdakwa curi tersebut jumlahnya sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang tiga orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Sei Beduk dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Sei Beduk ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap barang milik korban yang berupa uang tunai sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut ada didalam kantong celana yang Terdakwa pakai di kantong celana sebelah kanan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tidak ada tujuan untuk mengambil uang korban tersebut tetapi karena sewaktu waktu itu Terdakwa datang kebengkel sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa mau menawarkan bor pembuka baut kepada orang bengkel dan pas Terdakwa duduk dikursi kayu tersebut disebelah kiri Terdakwa ada sebuah tas ransel warna abu-abu Merk Fujiyama yang diletakan oleh pemiliknya dan Terdakwa sempat melihat resleting tas tersebut terbuka dan didalam tas tersebut Terdakwa lihat ada uangnya sehingga waktu itu langsung Terdakwa ambil uangnya ;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas Ransel Merk Bloods Warna Biru Dongker kombinasi loreng, 1 (satu) buah celana jeans Merk AK (Armani Jeans), 1 (satu) buah tas Ransel Merk FUJIYAMA warna Abu – abu,Uang pecahan dua puluh ribuan sebanyak 100 (serratus) lembar dan Uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa SUPRIANTO Alias GATOT Bin (Alm) HAFARI dari arah Kepri Mall dengan menumpang sepeda motor temannya Terdakwa lalu sesampainya di Depan Pos Polisi Mukakuning Terdakwa turun dan langsung menyebrang jalan menuju ke Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor dengan maksud untuk menawarkan bor pembuka baut kepada orang bengkel tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa duduk di kursi kayu, disebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu merk Fujiyama yang diletakkan oleh Saksi korban RIZKI ILAHI dalam kondisi resleting tas tersebut terbuka dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada sejumlah uang di dalam tas tersebut. Melihat hal tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tas milik Saksi korban RIZKI ILAHI ;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang tersebut kedalam tas yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Ketika Terdakwa hendak memasukan sejumlah uang tersebut kedalam saku celana ada sebagian uang tersebut terjatuh dan Saksi ZUL MAHDI melihat perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban RIZKI ILAHI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban RIZKI ILAHI mengalami kerugian Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Suprianto Alias Gatot Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Hafari sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa SUPRIANTO Alias GATOT Bin (Alm) HAFARI dari arah Kepri Mall dengan menumpang sepeda motor temannya Terdakwa lalu sesampainya di Depan Pos Polisi Mukakuning Terdakwa turun dan langsung menyebrang jalan menuju ke Bengkel Sepeda Motor Putra Madina Motor dengan maksud untuk menawarkan bor pembuka baut kepada orang bengkel tersebut ;

- Bahwa ketika Terdakwa duduk di kursi kayu, disebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu merk Fujiyama yang diletakkan oleh Saksi korban RIZKI ILAHI dalam kondisi resleting tas tersebut terbuka dan Terdakwa melihat ada sejumlah uang di dalam tas tersebut. Melihat hal tersebut, munculah niat Terdakwa untuk mengambil sejumlah uang yang ada di dalam tas milik Saksi korban RIZKI ILAHI. ;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak 2 (dua) ikat pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang tersebut kedalam tas yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan kedalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Ketika Terdakwa hendak memasukan sejumlah uang tersebut kedalam saku celana ada sebagian uang tersebut terjatuh dan Saksi ZUL MAHDI melihat perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil sejumlah uang tersebut tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi korban RIZKI ILAHI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban RIZKI ILAHI mengalami kerugian Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Rizki Ilahi, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Rizki Ilahi atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rizki Ilahi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Rizki Ilahi kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel Merk Bloods Warna Biru Dongker kombinasi loreng dan 1 (satu) buah celana jeans Merk AK (Armani Jeans), karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Ransel Merk FUJIYAMA warna Abu – abu, Uang pecahan dua puluh ribuan sebanyak 100 (serratus) lembar dan Uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang Saksi korban Rizki Ilahi, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Gatot Bin Alm Hafari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Ransel Merk Bloods Warna Biru Dongker kombinasi loreng ;
 - 1 (satu) buah celana jeans Merk AK (Armani Jeans) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas Ransel Merk FUJIYAMA warna Abu – abu ;
 - Uang pecahan dua puluh ribuan sebanyak 100 (serratus) lembar ;
 - Uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar ;Dikembalikan kepada Saksi korban RIZKI ILAHI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kary So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

